

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara (UU No 28 tahun 2007). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan (Vidyanna dan Bella, 2017).

Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni sebesar 84,5% atau 1.489,3 triliun rupiah dari total pendapatan negara 1.761,6 triliun rupiah dalam APBN 2015. penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan membangun infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mendukung ketahanan dan keamanan serta untuk pembangunan di daerah (APBN, 2015). Pemerintah tentunya menginginkan penerimaan dari sector pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun ada fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah sehingga mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang cukup besar, dengan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal (Vidyanna dan Bella, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Diantari and Ulupui (2016) mengatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan, berdasarkan teori keagenan hal ini akan 2 menimbulkan ketidak patuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau perusahaan yang akan berdampak pada dilakukannya *Tax Avoidance*. Jacob (2014) mendefenisikan *Tax Avoidance* sebagai suatu tindakan melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban

pajak secara hati-hati dan mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak. Hutagaol (2007) juga mendefinisikan *Tax Avoidance* sebagai suatu usaha wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak secara sah namun tidak melanggar peraturan perpajakan dengan berupaya mengecilkan jumlah pajak terutang dengan cara mencari kelemahan peraturan perpajakan yang telah ada. Meskipun strategi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) bersifat legal, namun strategi yang diterapkan perusahaan ini akan tetap merugikan negara (Masri dan Martani, 2012). Praktek *Tax Avoidance* menjadi suatu dilema bagi pemerintah karena wajib pajak melakukan pengurangan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena *Tax Avoidance* lebih mengarah kepada pemanfaatan terhadap celah-celah dalam undang-undang perpajakan.

Dugaan Kasus penghindaran pajak dengan skema transfer *pricing* melalui biaya iklan pernah ditujukan kepada perusahaan global PT Coca-Cola Indonesia (CCI), PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran DJP kementerian keuangan menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain adalah untuk iklan dari rentang tahun 2002- 2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar, Sedangkan perhitungan CCI penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP beban biaya ini sangat merugikan dan mengarah pada praktik transfer *pricing* demi meminimalisir pajak (Sari, 2018).

Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*, yaitu profitabilitas menurut penelitian (Dewinta dan Setiawan, 2016; Kim dan Im, 2017), *Leverage* berdasarkan penelitian (Ayu Praditasari dan Setiawan, 2017) dan ukuran perusahaan menurut penelitian (Asri dan Suardana,

2016; Kim dan Im, 2017). Menurut Kasmir (2010), Profitabilitas adalah gambaran rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari uang dan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dan dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu berdasarkan penjualan, aset dan ekuitas. Menurut Febriati (2017), perusahaan yang memiliki laba yang tinggi tentu saja akan membuat pajak yang dibayarkan semakin tinggi pula, hal tersebut yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Konsep agensi teori menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011), adalah hubungan atau kontrak antara principal (pemilik perusahaan) dengan agent. Principal memperkerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pemberian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent dengan tujuan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin dengan telah dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Ketika laba perusahaan meningkat atau besar maka jumlah pajak penghasilan yang dikenakan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga terjadi kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance* oleh perusahaan akan meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Surbakti (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat profitabilitas dengan *Tax Avoidance* penelitian lain yang dilakukan oleh Asri dan Suardana (2016), Oktamawati (2019), Febriati (2017) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019), Anouar dan Houria (2017) dan Permata, Nurlaela, dan Wahyuningsih (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, Dewi, dan Wijayanti (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi berarti perusahaan dapat memanfaatkan asetnya secara efektif dan efisien sehingga perusahaan mampu membayar beban pajak yang 5 ditanggungkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi lebih memilih membayar beban pajak dari pada melakukan *Tax Avoidance* (Susilowati, Dewi, dan Wijayanti, 2020).

Menurut Vidyanna dan Bella (2017) *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Rasio *Leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan *Leverage* agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham (Febriati, 2017). Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan jadi berkurang (Surbakti, 2012).

*Leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut *Debt to equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang. Selain itu DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Jika ratio ini besar, maka dapat dijelaskan bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutang. Pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* ini akan mengurangi laba kena pajak perusahaan sehingga jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan juga berkurang (Ridho, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andy (2018) menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiani (2016) yang menyatakan bahwa DER berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), penelitian yang dilakukan oleh Calvin (2015) juga menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dengan *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate*.

Menurut Surbakti (2012) ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan dari skala besar ke kecil berdasarkan total aktiva, nilai saham, dan lain sebagainya. Perusahaan yang memiliki total aktiva

yang cukup besar menandakan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dan pada tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama dan juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *Tax Avoidance*. Penelitian yang sama dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance* karena perusahaan besar akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah sehingga menarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

Karena adanya ketidak konsistenan dalam beberapa penelitian terdahulu maka penelitian sekarang ini mencoba untuk meneliti kembali pengaruh profitabilitas, *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Indikator yang digunakan untuk mengukur *Tax Avoidance* adalah *Tax Avoidance Rate* (TAR) yang dikembangkan oleh Putri dan Tanno (2015), TAR memberikan hasil yang lebih akurat dalam mengukur *Tax Avoidance*. TAR diperoleh dengan 7 cara mengurangi tarif pajak yang berlaku dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Perusahaan dengan ETR yang lebih rendah dari 25% dianggap melakukan praktik *Tax Avoidance*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2017), dengan judul pengaruh *Leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* diberikan saran untuk menggunakan perusahaan lain selain perusahaan manufaktur, misalnya perusahaan jasa, telekomunikasi dan sebagainya atau perusahaan lain disemua sektor perusahaan yang ada di BEI tidak terbatas hanya pada sektor manufaktur saja. Oleh sebab itu penelitian kali ini memilih menggunakan sektor perusahaan Transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2020 sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut yang berbeda mengenai tentang **“PENGARUH FAKTOR FINANSIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2020”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberi manfaat serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bukti pengaplikasian ilmu akuntansi yang selama ini telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh faktor finansial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan transportasi.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuannya tentang pengaruh faktor finansial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan transportasi.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bentuk sumber dan bahan bagi akademik dan penelitian lainnya untuk memperoleh pemahaman dan pengertian tentang pengaruh faktor finansial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan transportasi.

4. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi objek penelitian, hal tersebut dimaksudkan agar objek penelitian dapat mempertimbangkan dalam memperhitungkan nilai perusahaan yang diharapkan